



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Hadhanah* antara:

Penggugat, NIK -, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, email -@gmail.com;

Penggugat;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muh. Naim Syahrir, S.H., M.H. dan kawan, para advokat berkantor di Kantor Hukum Navins *Counsellors at Law* di Graha Pena Lantai 5, *Regus Business Centre* Kav. 507 Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Makassar, email budiadv07@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 162/SK/XI/2024/PA.Tkl. tanggal 18 November 2024;

Lawan

Tergugat, agama Islam, bertempat tinggal di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Tkl. tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm.1 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Jumat Tanggal 24 Oktober 2014 M bertepatan dengan 29 *Dzulqoidah* 1435 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya berdasarkan Agama Islam di Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
2. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Takalar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-105 / Kun.21.21.07 / Pw.01/10/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor 0267/059/X/2014. Oleh karenanya, Penggugat merupakan Istri yang sah dari Tergugat;
3. Dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 3.1. ANAK I, Laki-laki, lahir di Takalar tertanggal 2 Juli 2015; dan
 - 3.2. ANAK II, Laki-laki, lahir di Takalar tertanggal 23 Agustus 2018;
4. Sejak awal membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran tersebut antara lain disebabkan karena ketidakcocokan pola pikir, perbedaan cara pandang atas segala sesuatu di dalam rumah tangga, perbedaan prinsip dan perilaku Tergugat yang kemudian akhirnya memicu perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
5. Penggugat bahkan telah meninggalkan rumah sejak bulan Juni tahun 2023 hingga saat Gugatan ini diajukan sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut. Perbuatan-perbuatan Tergugat sebagaimana di atas tentu saja sangat menyakiti perasaan Penggugat sebagai seorang istri, serta menimbulkan permasalahan-permasalahan besar lainnya di antara Penggugat dan Tergugat;
6. Sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, tidak saling memperdulikan/mengurus satu sama lain selayaknya sebagai pasangan suami istri. Kondisi tersebutlah yang membuat Penggugat

Hlm.2 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sangat tersiksa secara batin, sangat tersakiti dan sudah tidak tahan lagi dengan keadaan tersebut;

7. Dengan adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak akan mungkin lagi dapat tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan karenanya hubungan perkawinan ini tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat telah sampai kepada suatu keputusan final untuk mengakhiri perkawinan dengan mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Takalar;
9. Atas konsekuensi dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar anak yang bernama:
 - 9.1. ANAK I, Laki-laki, lahir di Takalar tertanggal 2 Juli 2015; dan
 - 9.2. ANAK II, Laki-laki, lahir di Takalar tertanggal 23 Agustus 2018;\berada di bawah *hadhanah*/pengasuhan Penggugat. Hal tersebut didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Hingga saat gugatan ini diajukan, umur ANAK I masih berusia 9 (sembilan) tahun dan umur ANAK II masih berusia 6 (enam) tahun, sehingga masih dalam keadaan belum *mumayyiz*;
 - b. Penggugat merupakan ibu kandung dari ANAK I dan ANAK II yang telah mengandung dan melahirkannya. Secara psikologis, ANAK I dan ANAK II juga sangat dekat kepada Penggugat; dan
 - c. Penggugat juga saat ini sedang bekerja, sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup / memelihara ANAK I dan ANAK II;
10. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan Gugatan Penggugat. Pertengkaran dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan alasan

Hlm.3 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diperkenankan oleh hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI;

11. Dengan demikian, oleh karena Gugatan ini telah didasarkan kepada fakta-fakta dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan Gugatan Penggugat;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I** (laki-laki umur 9 tahun, lahir di Takalar tertanggal 2 Juli 2015) dan **ANAK II** (laki-laki umur 6 tahun, lahir di Takalar tertanggal 23 Agustus 2018) berada dibawah *hadhanah* / pengasuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Tkl. tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dali-dalil gugatannya;

Hlm.4 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-105/Kun.21.21.07/Pw.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar tanggal 22 Oktober 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - dengan kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 24 Juni 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Hasil Cetak Foto Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat yang dikelurkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 08 Mei 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Hasil Cetak Foto Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Tergugat yang dikelurkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 08 Mei 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B. Bukti saksi:

1. -, tempat tanggal lahir: -
01 Jan. 1970, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat adalah menantu saksi;

Hlm.5 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di -, bersebelahan dengan rumah saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK I dan ANAK II, dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi tidak berapa lama sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa sebabnya karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat walau itu hanya persoalan sepele seperti jika Penggugat terlambat pulang dari mengantar anak mengaji, Tergugat memiliki sifat emosional berlebihan, Tergugat sering berkata kasar;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar Tergugat mencaci-maki Penggugat dan bersikap tempramental sehingga membuat Penggugat ketakutan dan akhirnya setiap kali bertengkar, Penggugat sering meninggalkan Tergugat untuk bersembunyi karena rasa takutnya dan hal ini sering dilakukan Penggugat untuk menganamankan diri. Penggugat baru kembali ke rumah kediaman bersama jika Tergugat mencari Penggugat dan menjemput untuk kembali pulang;
- bahwa Penggugat pernah pergi bersembunyi ke rumah keluarga di Makassar lalu kembali pulang dengan Tergugat;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2023, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa saksi dan keluarga lainnya pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun namun sekarang tidak dapat dirukunkan lagi;
- bahwa yang tinggal di rumah bersama sekarang orang lain karena rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat 6 (enam) bulan yang lalu dan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya;
- bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing dan tidak saling memperdulikan;

Hlm.6 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali, dan sekarang Penggugat sedang pergi bekerja di wilayah Papua dengan membawa anak-anaknya;
- bahwa Penggugat pergi untuk mencari nafkah dengan berjualan sembako di Papua, dan saksi tahu hal tersebut karena saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat dan kedua anaknya;
- bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikisnya dan tidak kekurangan sesuatu apapun;
- bahwa Penggugat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, tidak berperilaku buruk atau melanggar hukum dan tidak pernah membahayakan keselamatan atau merugikan kepentingan dan masa depan anaknya baik fisik maupun psikis;
- bahwa Penggugat mengasuh kedua anaknya dengan baik dan selama ini tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan cara pengasuhan Penggugat terhadap anaknya, sekarang anak pertamanya sedang bersekolah di Pondok Pesantren di Papua
- bahwa Tergugat pernah datang kepada saksi berkaitan dengan gugatan cerai, dan Tergugat hanya menyampaikan bahwa Tergugat telah mendapat panggilan sidang;

2. -, tempat tanggal lahir: -
08 Agu. 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di -;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK I dan ANAK II, dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi tidak lama setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm.7 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebabnya karena Tergugat sering marah-marah meskipun hal sepele. Saksi hanya pernah melihat Tergugat marah-marah kepada anak-anaknya hanya karena menyuruh agar cepat mandi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarnya, namun Penggugat pernah datang bersembunyi di rumah saksi sambil menangis dan ketakutan setelah bertengkar dengan Tergugat. Saat itu Penggugat menceritakan bahwa Tergugat memiliki sikap temperamental;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh keluarga agar rukun namun sekarang sudah tidak dapat didamaikan lagi;
- bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali bersama Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu di mana Penggugat sekarang, sedangkan rumah kediaman bersamanya telah dijual oleh Tergugat sekita 6 (enam) bulan yang lalu dan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya;
- bahwa saksi tidak tahu kondisi anak Penggugat dan Tergugat sekarang;
- bahwa Penggugat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, tidak berperilaku buruk atau melanggar hukum dan tidak pernah membahayakan keselamatan atau merugikan kepentingan dan masa depan anaknya baik fisik maupun psikis;
- bahwa Penggugat mengasuh kedua anaknya dengan baik dan selama ini tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan cara pengasuhan Penggugat terhadap anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm.8 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di daerah Kabupaten Takalar, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 15 November 2024, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, serta fotokopi Berita Acara Sumpah untuk bertindak mewakili Penggugat beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal

Hlm.9 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144 RBg. *jo.* Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Takalar, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara kemudian diberi meterai dan dibubuhi tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Penggugat sah dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SEMA 7 Tahun 2012 serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat melalui jurusita pengganti pada alamat domisili elektronik kuasa Penggugat serta memanggil Tergugat melalui PT. POS pada domisili Tergugat yang tertera dalam surat gugatan untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 15 dan Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hlm.10 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya,"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah:

1. Sejak awal membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketidakcocokan pola pikir, perbedaan cara pandang atas segala sesuatu di dalam rumah tangga, perbedaan prinsip dan perilaku Tergugat yang kemudian akhirnya memicu perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
2. Pada Juli 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
3. Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir tanggal 02 Juli 2015 dan ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hlm.11 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 301 RBg. dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik berupa duplikat kutipan akta nikah memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil harus dinyatakan terbukti Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan kartu keluarga yang membuktikan identitas dan komposisi keluarga yang berdomisili di Kabupaten Takalar, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka (11) dan (13) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga memenuhi syarat materil dan alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3 dan P.4 berupa hasil cetak elektronik dari foto KTP Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan identitas resmi Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut

Hlm.12 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan dokumen elektronik aslinya yang ternyata cocok mengingat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 301 RBg. Secara materil, bukti tersebut tidak dilakukan uji forensik dan dipandang sebagai bukti permulaan tertulis berdasar Pasal 1890 KUH Perdata *jo.* Pasal 303 RBg. dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 1902;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta saksi terdiri dari dua orang yang

Hlm.13 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi Penggugat yang memuat keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga. Keterangan tersebut relevan dengan alat bukti surat P.3 dan P.4 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga memenuhi syarat materil mengingat ketentuan Pasal 1906 KUH Perdata *jo.* Pasal 307 RBg., sehingga alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK I lahir pada 02 Juli 2015 dan ANAK II lahir tanggal 23 Agustus 2018, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa sebabnya karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering marah-marah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan antara keduanya tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan menasehati Penggugat agar rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak terdapat alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuh (*hadhanah*) Penggugat terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta gagalnya usaha damai, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga

Hlm. 14 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukan Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat hubungan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*”

Menimbang, mengingat SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perceraian dapat dikabulkan jika fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator:

- ✓ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- ✓ Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- ✓ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- ✓ Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- ✓ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti WIL, PIL, KDRT, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya hanya dijalankan oleh salah satu pihak, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan kebencian yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian

Hlm. 15 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena “Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.” Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat, namun juga untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat;”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تبين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah;”

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti antara keduanya terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus hingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun meskipun telah diupayakan untuk rukun. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk

Hlm. 16 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun memiliki masa iddah tetapi tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), namun keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat agar anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir tanggal 02 Juli 2015 dan ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 2018, dapat ditetapkan hak asuh/*hadhanah*nya kepada Penggugat demi kepentingan anak tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka (11) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kaitan pengasuhan anak, yang

Hlm.17 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya, maka dari itu kualitas diri dari calon pengasuh anak juga sangat menentukan tentang layak atau tidaknya untuk diberikan kepadanya hak asuh. Oleh karena itu, Hakim memandang perlu untuk mengetahui seberapa layak dan pantas Penggugat untuk mengasuh anaknya dan juga harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*) adalah hak ibunya sejalan dengan Yurisprudensi MA nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak laki-laki yang bernama ANAK I, umur 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan dan ANAK II, umur 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, Penggugat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau berperilaku tercela dalam kehidupan bermasyarakat, serta tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan anak, sehingga Penggugat dinilai layak dan memenuhi klasifikasi sebagai pengasuh yang baik dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana Pasal 156 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil Hadits Riwayat Abu Daud nomor 1938 sebagai berikut:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : “dari [kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr] bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian

Hlm. 18 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemegang *hadhanah* berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak;
- Membimbing anak dalam pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama dengan baik;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini;
- Memberikan pendidikan karakter dan pemahaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa meskipun Pengugat dan Tergugat telah bercerai, namun keduanya tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut, sebagaimana putusan MARI Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma hukum Islam Firman Allah dalam surat Al Baqarah: ayat 233:

...لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ...

Artinya : *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya;"*

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan kebaikan anak, sekalipun anak berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Ibu namun juga tetap memberikan akses kepada Ayah untuk mengunjungi dan memberikan hak dan kewajibannya

Hlm. 19 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayang kepada anak tersebut di atas dengan mengingat Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau *hadhanah* atas anak tersebut terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat perlunya kewajiban Penggugat tersebut dituangkan sebagai salah satu diktum putusan dan dalam bentuk deklaratoir sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C angka 4, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim secara *deklaratoir* menetapkan Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir tanggal 02 Juli 2015 dan ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hlm.20 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 02 Juli 2015 dan ANAK II, lahir tanggal 23 Agustus 2018, berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat;
5. Menetapkan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anak-anak tersebut pada diktum amar putusan angka 4 di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim Tunggal,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Bungatang, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 128.000,00
- PNBP Relas	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hlm.21 dari 21 Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)